

SKRIPSI

**PROSES PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA
BARAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2007**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

SUSILAWATI

No. BP : 05140114

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No. Reg : 2865/PK II/06/09

**PROSES PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA
BARAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2007**

(Susilawati, 05 140 114, Fakultas Hukum Unand, 87 halaman, 2009)

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh dalam semua sektor yang melibatkan semua lapisan masyarakat dengan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi adalah cara mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merupakan tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global, mendorong timbulnya bisnis, adanya supplay teknologi baik dari proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Penurunan drastis arus investasi ke Indonesia sebagai akibat krisis ekonomi tahun 1997/1998 masih terasa sampai saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menarik minat para investor menanamkan kembali modalnya di Indonesia. Namun, upaya-upaya yang dibangun tersebut tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pelaksanaan penanaman modal asing di Sumatera Barat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penanaman modal asing di Sumatera barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif yaitu berupa penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui proses editing dan klasifikasi data agar dapat disajikan secara sistematis. Setelah dilakukan pengolahan data, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pelaksanaan penanaman modal asing di Sumatera Barat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/SK/2008 yang secara umum masih mengacu pada aturan yang lama. Persoalan lokasi dan lahan proyek, krisis energi, masalah perburuhan, masalah instrumen hukum di tingkat daerah, dan faktor sosial kemasyarakatan merupakan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Sumatera Barat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkannya perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh dalam semua sektor yang melibatkan semua lapisan masyarakat dengan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

“Pembangunan menyeluruh itu merupakan pembangunan nasional berupa suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana, produktif, mencakup segala aspek kehidupan bangsa yaitu aspek ekonomi, politik, demografi, psikologi, hukum, intelektual, maupun teknologi termasuk industri.”¹

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

“Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global, mendorong timbulnya bisnis, adanya supplay teknologi baik dari proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.”²

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang disahkan dan diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 26 April 2007 diharapkan mampu

¹ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, PT Ragrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 3

² Camelia Malik, “*Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 26 No 4, Yayasan pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta 2007, hal. 16

menjawab tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang bersaing dan berpihak kepada kepentingan nasional, serta diharapkan mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para penanam modal di Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka semua Undang-Undang terdahulu yang mengatur masalah penanaman modal yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). Namun, dalam aturan peralihannya dinyatakan bahwa semua peraturan pelaksana Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dalam peraturan pelaksana yang baru.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini telah memberikan jalan keluar atas semua persoalan penanaman modal yang ada di Indonesia? Ternyata masih cukup banyak kejanggalan dan kekurangan yang dirasakan.

Salah satu kejanggalan yang menjadi sorotan dari penulis adalah masalah jaminan kepastian hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan penanaman modal dilakukan berdasarkan sistem pelayanan terpadu satu pintu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Yang menjadi persoalan disini adalah bahwa sampai saat ini Peraturan Presiden yang dimaksud belum juga disahkan. Selain persoalan di atas terdapat persoalan lain yaitu ada beberapa aturan pelaksana yang perlu ditinjau kembali keberlakuannya karena

ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, diantaranya semua Keputusan Presiden yang mengatur tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait masalah perubahan kewenangan dari BKPM. Selain itu, peraturan pelaksana yang terkait masalah pelayanan dalam rangka penanaman modal yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan sebelumnya secara substansial bertentangan dengan ketentuan pasal 25 – pasal 29 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM.

“Kelemahan lain yang dipandang ganjil adalah bahwa semua permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, wajib disesuaikan dengan ketentuan yang baru. Hal ini mengakibatkan terjadinya kevakuman penanganan Permohonan Izin sampai peraturan pelaksana yang baru terbentuk dan dalam jangka waktu tersebut tentunya telah banyak momen investasi yang hilang begitu saja.”³

Disamping kelemahan-kelemahan yang menyangkut persoalan jaminan kepastian hukum tersebut, kelemahan-kelemahan dalam hal pelaksanaan aturan-aturan yang ada oleh pihak-pihak terkait dalam penanaman modal juga harus mendapat sorotan pemerintah khususnya dan semua pihak pada umumnya agar proses pelaksanaan penanaman modal di lapangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika kelemahan-kelemahan tersebut tidak segera diatasi dan penerapan di lapangan tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku, bukan tidak mungkin Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tersebut tidak akan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional di bidang penanaman modal, melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal.

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi

³ *Abdullah, "Tinjauan Hukum Atas Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 : Sebuah* *Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 No 4, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2007,*

yang ditulis dengan judul " **PROSES PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007**"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penanaman modal asing di Sumatera Barat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penanaman modal asing di Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah dalam rangka menyusun sebuah skripsi yang utuh guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

2. Khusus

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penanaman modal asing di Sumatera Barat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penanaman modal asing di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan penanaman modal asing di Sumatera Barat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/SK/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang didirikan Dalam rangka PMDN dan PMA, yang mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Yang Didirikan dalam Rangka PMA dan PMDN Melalui Pelayanan Satu Atap.. Hal ini mengakibatkan kewenangan pemberian izin penanaman modal yang seharusnya merupakan kewenangan daerah masih berada pada BKPM, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan berdasarkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Berdasarkan ketentuan dari sistem PTSP, BKPM berfungsi sebagai badan yang mengkoordinasikan pelayanan perizinan dalam rangka penanaman modal baik PMDN/PMA.

2. Secara umum khusus untuk wilayah Sumatera Barat, persoalan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan penanaman modal khususnya PMA adalah :

- Persoalan lokasi dan lahan proyek
- Krisis energi
- Masalah perburuhan
- Masalah instrumen hukum di tingkat daerah
- Faktor sosial kemasyarakatan

B. Saran

1. Agar pemerintah segera membentuk peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terutama peraturan pelaksana tentang sistem pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan instrument dasar dalam penyelenggaraan pelaksanaan perizinan penanaman modal di Indonesia. Selain itu pemerintah diharapkan juga melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan pelaksana di bidang penanaman modal yang masih berlaku untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
2. Agar pemerintah meningkatkan kinerja, koordinasi antar lembaga dan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, sehingga dapat diminimalisir tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum atau pihak terkait.
3. Agar pemerintah lebih tanggap terhadap berbagai keluhan dan permasalahan yang disampaikan oleh para penanam modal dalam penyelenggaraan pelaksanaan penanaman modal, dan ikut serta mencari solusi dari persoalan investasi di Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Abdullah, Adang. 2007. "Tinjauan Hukum Atas Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 : Sebuah Catatan" *Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 No.4*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Adolf, Huala. 2004. *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. Jakarta : Rajawali.

Ahmad, Kamaruddin. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Sumatera Barat. 2002. *Petunjuk Prosedur dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Rangka PMDN dan PMA Di Sumatera Barat*. Sumbar : Pemprov Sumatera Barat.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Sumatera Barat. 2008. *Statistik Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat*. Sumbar : Pemprov Sumatera Barat.

Harsono, Budi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya"*. Jakarta : Djembatan.

Ilmar, Aminuddin. 2006. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

K. Harjono, Dhaniswara. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Malik, Camelia. 2007. "Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 No. 4*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Salim .HS dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Sembiring, Sentosa. 2007. *Hukum Investasi*. Bandung : Nuansa Aulia

Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.